



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	Bpkad-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	y
KABAG HUKUM	J

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.720.096.101.124,49	
b. belanja	Rp	<u>1.706.050.737.600,62</u>	
	Surplus		Rp 14.045.363.523,87
c. pembiayaan			
-Penerimaan	Rp	28.921.327.916,04	
-Pengeluaran	Rp	<u>1.227.562.334,00</u>	
pembiayaan neto			Rp 27.693.765.582,04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp 41.739.129.105,91

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(102.170.335.144,41) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| a. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.822.266.436.268,90 |
| b. realisasi | Rp | <u>1.720.096.101.124,49</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | (102.170.335.144,41) |

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	24
KABAG HUKUM	24

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp143.887.026.584,32 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.849.937.764.184,94
b. realisasi	Rp	1.706.050.737.600,62
selisih lebih/(kurang)	Rp	143.887.026.584,32

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp41.716.691.439,91 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(27.671.327.916,04)
b. realisasi	Rp	14.045.363.523,87
selisih lebih/(kurang)	Rp	41.716.691.439,91

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	28.921.327.916,04
b. realisasi	Rp	28.921.327.916,04
selisih lebih/(kurang)	Rp	-

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp22.437.666,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.250.000.000,00
b. realisasi	Rp	1.227.562.334,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	22.437.666,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(22.437.666,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	27.671.327.916,04
b. realisasi	Rp	27.693.765.582,04
selisih lebih/(kurang)	Rp	(22.437.666,00)

Pasal 4

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. jumlah aset;	Rp	2.754.543.539.602,42
b. jumlah kewajiban;	Rp	94.969.041.429,90
c. jumlah ekuitas.	Rp	2.659.574.498.172,52

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	y.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	y.
KABAG HUKUM	y.

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025 :	Rp	29.177.426.634,04
b. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp	132.330.661.569,64
c. arus kas dari aktivitas investasi :	Rp	(119.285.298.045,77)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp	(227.562.334,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp	(193.204.454,00)
f. koreksi Silpa tahun lalu :	Rp	-
g. kas lainnya di bendahara (selain BUD) - terkait PFK :	Rp	122.099.123,00
h. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2025 :	Rp	41.924.122.492,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.577.274.457.076,27
b. beban	Rp	1.630.932.171.475,52
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	(53.657.714.399,25)
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(6.126.545.581,70)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(59.784.259.980,95)
d. pos luar biasa	Rp	-
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	(59.784.259.980,95)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	28.921.327.916,04
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	28.921.327.916,04
subtotal	Rp	-
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	41.739.129.105,91
subtotal	Rp	41.739.129.105,91
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	-
e. lain-lain	Rp	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	41.739.129.105,91

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	4
KABAG HUKUM	4

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	2.662.128.333.764,89
b. surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	(59.784.259.980,95)
c dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :		
Koreksi Ekuitas Kas	Rp	-
Koreksi Atas Piutang	Rp	35.056.541.587,40
Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	349.095.212,14
Koreksi Nilai Utang	Rp	(2.511.390.361,39)
Koreksi Aset Tetap	Rp	19.576.569.275,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	Rp	9.536.971.828,53
Koreksi Aset Lainnya	Rp	1.086.400.000,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	Rp	(6.756.111.688,80)
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	892.348.535,70
Ekuitas Akhir	Rp	2.659.574.498.172,52

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi) tahun Anggaran 2025;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan operasional;
- e. Lampiran V : Laporan arus kas;
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;



- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas;
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnnnya selain Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan dokumen :
- a. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - b. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
 - c. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. ringkasan ralisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - e. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
 - f. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - g. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - h. rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - i. rekapitulasi laporan realisasi belanja daerah Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	u
KABAG HUKUM	u

- j. rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); dan
 - k. rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati yang bersumber dari APBD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

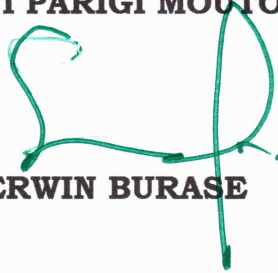
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Agustus 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



ZULFINASRAN